BAB II

PEMBAHASAN SEKITAR HAK MILIK

A. Pengertian hak milik

Hak menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: Benda, milik, wujud, nyata, benar, apa yang diduga, hakekat atau sebenarnya sebagai lawan dari kiasan.[1] Atau dapat disimpulkan tetap dan wajib atau pasti.[2]

Arti demikian seperti Firman Allah yang berbunyi :

لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون . يس ٧

Artinya: "Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman." (Q.S. 36, Yaasiin ayat 7).[3]

Hak menurut istilah mempunyai dua pengertian pokok yaitu :

Pengertian pertama :

مجموعة القواعد والنصوص الشرعية التى تنظم على سبيل الالزام علائق الناس من حيث الاشخاص والاموال

---

[1] Al Fairuzzabadi, Al Qamusul Mukhith J. III, Darul Fikri, Bairut, hal. 221.

[2] Masduha Abdur Rahman, Pengantar dan Asas-Asas Fiqih Muamalah, Biro Pengembangan Perpustakaan dan penerbitan - Fakultas Syari'ah Surabaya , 1984, hal. 52 .

[3] Departomen Agama RI, Op. cit, hal. 161 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kumpulan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan syari'ah yang mengatur dengan keharusan untuk di patuhi hubungan-hubungan sesama manusia baik mengenai pribadi maupun benda".[4]

Menurut pengertian ini hak sama dengan pengertian hukum menurut sarjana Ushul Fiqh, yaitu tidah pembuat syara'. Atau qonun (peraturan, undang-undang) menurut sarjana hukum umum.

Contoh penggunaan istilah ini misalnya "Al-Haqqul Madaniyyah". Maksudnya ialah hukum-hukum kepardataan.[5]

Pengertian kedua :

السلطة والمكنة المشروعة او بمعنى المطلب الذي يجب لاحد على غيره

Artinya: "Kekuasaan (atas sesuatu) yang ditetapkan oleh syara' atau tuntutan yang wajib bagi seseorang atas orang lain".[6]

Contoh pembeli mempunyai hak barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk mengembalikannya apabila ada cacatnya.

Pengertian kedua inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini.

Sedang pengertian milik menurut bahasa :

احتواء الشيئ والقدرة على الاستبداد به

---

[4] Masduha Abdur Rahman, Loc.cit.

[5] Ibid, hal. 53.

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak semau hati terhadapnya".[7]

Menurut istilah milik berarti :

اختصاص يمكن صاحبه شرعا من ان يستبد بالتصرف

والانتفاع عند عدم المانع الشرعي

Artinya: "Suatu kekhususan terhadap sesuatu yang memberi kemungkinan terhadap pemangkunya menurut hukum syara' untuk secara bebas bertindak hukum terhadap sesuatu yang dimaksud, serta bebas mengambil manfaatnya sepanjang tidak ada penghalang syara'".[8]

Ahmad Abu Zahroh memberi pengertian milik yaitu :

العلاقة التي اقرها الشارع بين الانسان والمال وجعله

مختصا به بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعا

وفي الحدود التي بينها الشرع الحاكيم .[9]

Artinya: "Hubungan yang ditetapkan pencipta syara antara manusia dan benda, dan dijadikan khusus baginya dimana pemiliknya berkuasa mengambil manfaatnya dengan segala cara yang diizinkan menurut syara' dan dengan batasan-batasan yang ditetapkan syara' yang bijaksana".

---

[7]Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Bulan Bintang, Jakarta, Cet.I, 1974, hal. 18.

[8]Zahri Hamid, Harta dan Milik dalam Hukum Islam, Bina Usaha, Yogyakarta, Cet. I, 1985, hal. 14.

[9]Muhammad Abu Zahroh, Al-Malkiyah Wa Nadhoriyatul Aqdi Fi Syari'atil Islam, Darul Fikri, Al-Arobi, t.t. ,- hal. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian ini bila seseorang menyimpan suatu benda atau menyendirikan suatu benda secara sah, maka benda itu menjadi monopoli baginya, atau khusus baginya, dan ia dapat mengambil manfaatnya dan dapat berbuat apa saja terhadapnya, kecuali bila ada halangan, seperti gila dungu, mabuk dan sebagainya.

Orang lain selain pemilik tidak diperbolehkan mengambil manfaatnya dan tidak diperbolehkan bertindak apa saja terhadapnya, kecuali bila ada halangan yang sah yang membolehkannya, seperti sebagai wakil, pelaksana wasiat, wali yang melaksanakan perwaliannya.

Maka pada dasarnya seorang wakil, pelaksana wasiat, wali dari anak di bawah umur, pemelihara wakaf bukanlah dinamakan pemilik karena mereka tidak mempunyai kebebasan bertindak dan tidak bisa mengambil manfaatnya secara penuh.

Sedangkan anak kecil, orang gila, pemboros, anak yang di bawah perwalian, mereka dipandang sebagai pemilik, karena mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak dan mengambil manfaat harta bendanya jika penghalangnya telah hilang, yaitu telah dewasa, sembuh dari gila, dan telah mempunyai sifat kepandaian.

Selain milik dapat diartikan sebagai duatu hubungan orang dengan benda. Dapat juga diartikan sebagai suatu yang dimiliki. Misalnya tanah itu adalah miliknya, dapat diartikan tanah itu adalah suatu yang dimilikinya.[10]

---

[10] Masduha Abdur Rahman, Op.cit, hal. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hak milik adalah kekuasaan yang ditetapkan oleh syara' untuk memiliki sesuatu yang memberi kemungkinan bagi pemilik untuk bebas bertindak terhadap sesuatu dan bebas untuk mengambil manfaatnya sepanjang tidak ada penghalang syara'.

Kebebasan memiliki tanah disebutkan dalam sabda Rasulullah saw.:

قال رسول الله صلعم. من عمر ارضا ليست لاحد

11. فهو احق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته

Artinya: "Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang maka ia berhak atas tanah itu. Urwah berkata: Umar menghukumi dengannya pada masa kekholifahannya" (H.R. Bukhori).

Dengan adanya hak untuk memiliki itu Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencari ekonomi. Pintu untuk mencari penghidupan terbuka lebar, tetapi tidak seorang pun dibenarkan untuk memonopoli sumber kebahagiaan hidup manusia, semua orang berhak untuk memperoleh sesuai dengan kemampuannya.

Firman Allah dalam surat An-Najm menyebutkan :

وان ليس للانسان الا ما سعى

Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Q.S. 53 An-Najm ayat 39).[12]

---

[11] Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqolany, Bulughul Maram, Salim Nabhan wa Auladuhu, Surabaya, t.t., hal. 140.

[12] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 874.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam hak milik

Hak milik dalam Islam bila ditinjau dari segi pihak pihak yang mempunyai hak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hak milik khusus (hak milik perorangan)
2. Hak milik umum (hak milik masyarakat).

Yang dimaksud hak milik khusus yaitu: Harta yang apabila kemanfaatannya dikuasakan untuk individu atau beberapa individu tertentu secara umum dan orang lain tidak ikut bersama mempunyai hak.[13]

Manusia adalah makhluk yang mempunyai dorongan dan pembawaan untuk ingin memiliki dan ingin mempunyai harta benda. Pembawaan inilah yang membawa manusia melakukan usaha untuk memperbaiki hidupnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

وتأكلون التراث اكلا لما. وتحبون المال حبا جما.

Artinya: "Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil). Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan" (Q S 89, Al Fajr ayat 19 - 20).[14]

Sabda Rasulullah saw.:

---

[13] Ahmad Muhammad Al Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim An-Nidzaamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi-uhu Wahadaafuhu Alih Bahasa Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal, Bina Ilmu Surabaya, 1980, hal. 60.

[14] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 1058.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا

ولا يملأ جوف ابن ادم التراب ويتوب الله على من تاب .15

Artinya: "Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah berisi harta, pasti masih dicari juga lembah ketiga yang lain, padahal yang memenuhi perut anak Adam tidaklah lain dari tanah belaka, tetapi Allah memberi taibat barangsiapa yang mau bertaubat".

Islam mengakui hak milik khusus dan tidak menghalangi jalan pemilikan, tidak menghalangi memperoleh kekayaan. Islam memberikan setiap orang yang berusaha suatu imbalan atas usahanya berupa kenikmatan kenikmatan kehidupan dunia, dan menyediakan lapangan yang luas untuk berlomba-lomba memperoleh kemajuan hidup. Dengan demikian akan tersedialah kesempatan yang seimbang dari manusia dalam lapangan usahanya.

Dalam menjamin adanya hak milik khusus, syari'at Islam telah menetapkan adanya ikatan-ikatan dalam menggunakan hak milik, untuk mewujudkan kepentingan orang banyak dan mencegah adanya bahaya yang timbul. Maka pada dasarnya hak milik pun berfungsi bagi kemasyarakatan.

Islam mengatur dan menghormati hak milik harta benda, dan menganggap harta benda tersebut termasuk lima tujuan pokok yang harus dilindungi, di samping agama, jiwa, akal, dan keturunan.

---

15 Imam Bukhori, Shoheh Bukhori, Jilid III, Juz VIII Darun wa mathabius Syu'bi, Mesir. hal. 115 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam melarang orang melanggar ketentuan-ketentuan tentang harta milik.[16] Seperti larangan mencuri, penggelapan, perampasan, pemindahan batas-batas tanah dan sebagainya. Dan memberikan ketentuan berbagai macam hukum, serta sanksinya, di dunia dan di akherat bagi siapa yang melanggar.

Sabda Rasulullah saw.:

فان دمائكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام

17. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

Artinya: "Maka sesungguhnya darah kamu sekalian, harta kamu sekalian, kehormatan kamu sekalian, dan kulit kamu sekalian adalah haram bagi kamu sekalian, seperti halnya haramnya harimu ini, dalam bulanmu ini, di Negerimu ini".

Hadits tersebut memberikan dasar secara umum, sedang ketentuan yang khusus diatur menurut bentuk pelanggarannya. Misalnya antara lain :

1. Larangan merampas harta milik orang lain. Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 188 :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا

فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. البقرة ١٨٨

---

[16] Ahmad Muhammad Al Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim Op.cit, hal. 45.

[17] Al-Bukhori, Op.cit, Jilid III, Juz IX, hal. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antar kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui/ (Q.S. 2, Al-Baqarah, ayat 188).[18]

2. Larangan mencuri harta milik orang lain. Firman Allah dalam Surat Al Ma'idah ayat 38 :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا
نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. 5, Al-Ma'idah ayat 38).[19]

3. Larangan mengambil tanah orang lain. Atau memindahkan batas-batas tanah orang lain yang berakibat merugikan orang lain. Maka orang itu akan mendapat laknat, dan tidak akan mendapatkan nikmat dari Tuhan.

Sabda Rasulullah saw.:

من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم
القيامة من سبع ارضين.[20]

---

[18] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 46

[19] Ibid, hal. 165

[20] Imam Muslim, Shoheh Muslim, Juz I, Dahlan, Bandung, t.t., hal. 703.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Barangsiapa mengambil secengkal tanah dengan dholim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat".

Selanjutnya yang dimaksud hak milik umum adalah harta atau benda yang diperuntukkan kemanfaatannya bagi kepentingan umum. Atau benda-benda yang tidak termasuk dalam milik perorangan, tetapi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum.[21]

Hak milik umum merupakan kebalikan dari hak milik khusus yang kemanfaatannya untuk perorangan atau beberapa orang secara khusus, dan orang lain tidak ikut bersama-sama dalam haknya.

Hak milik umum ini barang-barangnya, kemanfaatannya tempatnya di luar hak milik khusus dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia. Oleh karena itu Islam menjadikan pemilikannya menjadi milik umum, sehingga tidak menjadi wewenang salah satu orang atau beberapa orang saja melainkan merupakan wewenang keseluruhan rakyat.

Adapun barang-barang yang pemiliknya untuk umum, telah disebutkan oleh Rasulullah. Yaitu air, rumput, dan api. Rasulullah saw. bersabda :

22. المسلمون شركاء فى ثلاثة فى الماء والكلاء والنار

---

[21] Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Muhammad Abdul Karim, Loc.cit.

[22] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikri Bairut, t.t., hal. 826.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Semua orang Islam berserikat (memiliki secara bersama) dalam tiga macam benda. Yaitu air, rumput dan api".

Hadits tersebut menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk mengambil manfaat atas berbagai benda alam yang disebutkan itu, karena merupakan kebutuhan pokok manusia, maka pemilikannya untuk umum.

Seluruh Ulama Fiqh menetapkan bahwa benda - benda tersebut tidak boleh dimiliki secara khusus oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan tanpa diperkenankan orang lain ikut mengambil manfaat. Kecuali kalau benda-benda tersebut sudah dimasukkan ke dalam pemilikan seseorang pemilik, atau sudah diletakkan di suatu tempat yang tidak selayaknya orang lain mengambilnya tanpa izin pemilik.

Andaikata suatu benda yang sekiranya jika hanya di monopoli oleh seseorang mengakibatkan orang lain mengalami kesukran memperolehnya, padahal benda itu penting, sebagai bahan pokok kehidupan manusia, atau jika dimonopoli oleh seseorang kalau ia berkuasa dengan sewenang-wenang menentukan harta serta pengeluarannya, kepada orang lain sehingga orang banyak mendapat kesulitan memperolehnya padahal mereka sangat membutuhkannya.[23]

Dalam hal ini Pemerintah wajib menghalang - halangi jangan sampai peristiwa yang menyusahkan itu terjadi.

---

[23] Musthofa Husni As-Siba'i, Isytiraakiyyatul Islam Alih Bahasa Abdai Ratomy, Diponegoro, Bandung, Cet. II, 1981, hal. 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah wajib menjaga jangan sampai benda itu disimpan oleh para pedagang. Dan wajib menertibkan pembagian benda itu dengan baik.

Dan diperbolehkan Pemerintah mengambil langkah - langkah yang tegas agar seluruh rakyat dapat mengambil manfaat benda itu, dan Pemerintah boleh ikut campur tangan dalam menentukan harga dan melancarkan pembagiannya.

Hadits tersebut hanya menyebutkan tiga macam benda, ini bukan berarti dimaksudkan membatasi benda itu saja tetapi dimaksudkan di dalamnya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok ummat manusia. Ini terbukti dengan adanya tambahan "garam" dalam riwayat yang lain. Maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok ummat manusia, atau sangat dibutuhkan rakyat baik berupa makanan, minuman, atau lainnya dapat dipergunakan hukum sebagaimana hadits di atas.

Imam Malik mengkiaskan hal-hal telah dinashkan ke dalam hadits tersebut. Apa saja yang terdapat dalam perut bumi, yaitu barang tambang baik benda padat atau benda cair. Dia berpendapat bahwa semua barang yang ada indikasinya dengan golongan ini adalah merupakan milik penuh Baitul Mal, atau Negara. Maka pemiliknya adalah merupakan hak milik umum, walaupun barang-barang itu berada pada tanah milik perorangan atau beberapa orang atau suatu badan. Alasannya karena pemilik tanah itu hanyalah memiliki apa yang ada di atas tanah, bukan di dalamnya, dia hanya memiliki kegunaan tanah itu seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layaknya, yaitu untuk ditanami atau didirikan bangunan.[24]

Penggalian tambang dari perut bumi itu bukanlah pemanfaatan tanah yang lumrah dilakukan, karena sesung - guhnya tambang-tambang itu merupakan titipan Allah dalam bumi. Maka hak miliknya berada pada setiap orang tidak khusus untuk seseorang saja tanpa yang lain. Karena tambang-tambang itu sesuatu yang mempunyai manfaat umum. Maka tambang termasuk sesuatu yang seseorang tidak dibenarkan memilikinya secara khusus seorang diri. Dan oleh karena tambang-tambang itu hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu, sedang semua manusia membutuhkannya, maka jika dibolehkan seseorang memilikinya akibatnya semua orang akan mengalami kesulitan.

Para Fuqaha kaum muslimin banyak yang sependapat dengan Imam Malik. Dalam masalah tanah yang mengandung bahan tambang yang bukan milik seseorang dari sebelumnya sedang tambang itu muncul atau didapat tanpa kesulitan atau usaha pengorbanan.

Dalam hal ini Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Al Um bahwa seperti ini pula setiap sumber yang muncul sendiri seperti minyak atau bahan pengecat kapal atau belerang atau batu-batu yang ada sendiri bukan pada milik seseorang. Maka tidak seorangpun boleh melarang orang lain untuk dirinya sendiri, atau untuk orang tertentu, karena semuanya muncul sendiri seperti halnya air dan rumpun. Maka jika ada orang yang melarang orang lain un-

---

[24]Abdul Wahid Wafi, Al Musaawaatu fil Islam, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, Al Ma'arif, Bandung, Cet. I, 1984, hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk dirinya sendiri maka ia adalah dlolim.[25]

Al-Kasani dari golongan Hanafi berkata bahwa tanah yang mengandung garam bahan pengecat kapal, minyak, dan semacamnya yang dibutuhkan kaum muslimin, maka tidak dibenarkan bagi Imam menyerahkan kepada seseorang, karena barang-barang itu hak seluruh ummat Islam. Sedang jika dimonopoli maka akan menghalangi hak mereka. Ini tidak dibolehkan.

Ibnu Qudaman dari golongan Hambali mengatakan bahwa tambang-tambang yang senantiasa didatangi dan dimanfaatkan untuk setiap orang tanpa mengeluarkan biyaya, seperti garam, air, belerang, bahan pengecat kapal, minyak permata, dan semacamnya tidak boleh dimonopoli sendiri, karena akan menimbulkan bahaya, dan menyempitkan orang banyak.[26]

C. Cara memperoleh hak milik

Cara memperoleh hak milik dalam Islam ada empat macam, yaitu :

1. Ihrajul Mubahat

Ihrajul mubahat yaitu pengambilan atau penguasaan benda-benda bebas adalah memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau mendapatkan benda-benda yang boleh dimiliki atau mendapatkan benda-benda yang boleh dimiliki di suatu tempat tertentu.[27]

---

[25]Imam Syafi'i, Al Um, Jilid III, hal. 266.
[26]Abdul Walid Wafi, Op.cit, hal. 89.
[27]Hasbi Ash Shiddieqy, Op.cit, hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud benda bebas ialah :

28. المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

"Benda yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati dan tidak ada suatu penghalang menurut syara' dari memilikinya".

Benda mubah atau bebas itu adalah benda apa saja baik di darat, di laut, maupun di udara yang belum diambil oleh seseorang. Semuanya itu disebut barang mubah dan semua orang dapat memilikinya.

Termasuk pengambilan benda mubah yaitu penguasaan harta ghonimah (harta rampasan perang), karena harta musuh dipandang sebagai benda bebas, termasuk juga menghidupkan tanah mati atau membuka tanah baru, menangkap ikan di laut, berburu binatang di hutan, mengambil air di sungai, mengambil rumput dan pepohonan di rimba raya yang tidak dimiliki oleh seseorang dan lain sebagainya.

Ada dua syarat untuk memiliki benda dengan cara ini yaitu :

a. Benda-benda itu belum diambil orang lain. Bila seseorang telah menebang hutan dan tanahnya diberikan batas maka orang lain tidak boleh menanami atau memiliki benda tersebut.
b. Ada maksud (niat) untuk memiliki. Seperti seseorang melotakkan jaring penangkap ikan kemudian terjeratlah

---

[28] Ibid, hal. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seekor binatang buruan ke dalam jaring itu. Dalam hal ini jika ia melotakkan jaring sekedar mengeringkan saja maka ia tidak berhak memiliki binatang buruan yang terjerat dalam jaring itu.

2. Akad (perikatan).

Akad (perikatan) yaitu cara pemilikan yang diperoleh dengan transaksi. Seperti transaksi jual beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya.

Akad pada umumnya diwujudkan dengan bentuk perkataan dan kadang-kadang dengan bentuk perbuatan, tulisan, dan isyarat sebagai ganti perkataan.

Termasuk ke dalam akad yang menjadi sebab adanya hak milik yaitu : Akad Jabariyah. Yaitu akad yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Seperti menjual harta orang lain karena mempunyai hutang. Maka akad jual beli itu sah meskipun dia menjualnya karena perintah hakim, atau hakim memaksa menjual suatu barang untuk membayar hutang kepada orang lain.

3. Kholafiyah.

Yang dimaksud kholafiyah yaitu :

حلول شخص او شيئ جديد محل قديم زائل فى الحقوق

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak".[29]

---

[29] Ibid, hal. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara memperoleh milik dengan cara kholafiyah ini adalah cara memperoleh milik dengan pewarisan (menggenti kan kedudukan pemilik asal untuk memiliki hartanya karena pemilik asal telah meninggal dunia).

Milik yang diperoleh dengan cara ini adalah harta benda sesudah dikeluarkan untuk biaya penguburan mayat pembayaran hutang dan menunaikan wasiyat harus didahulukan.

Kholafiyah dapat dibagi menjadi dua macam :

a. Kholafiyah syakhsy an syakhsy. Inilah yang disebut irts.

   Menurut istilah irts adalah kholafiyah dimana si waris menempati tempat si murits dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh si murits. Jika harta yang ditinggalkan si mati kurang dari jumlah hutangnya maka si pewarits tidak bertanggung jawab terhadap hutang itu. Karena yang dinamakan irts (tirkah) adalah sebab untuk memiliki harta bukan sebab membayar hutang.

b. Kholafiyah Syai'an an Syaiin. Inilah yang dinamakan tadlmin atau ta'widl (menjamin kerugian). Yaitu jika seseorang mempergunakan barang orang lain atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilikya lalu barang itu rusak di tangannya, maka orang itu harus membayar harganya sebagai ganti rugi harta yang dimiliki dengan jalan kholafiyah. Orang yang dirugikan berhak menerima iwadl (ganti rugi) atas hartanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tawalludu minal mamluk.

Yang dimaksud tawalludu minal mamluk yaitu memperoleh hak milik karena beranak-pinak. Yakni segala benda yang terjadi dari benda yang dimiliki menjadi hak milik bagi yang memiliki benda itu.[30]

Seperti anak binatang yang lahir dari induknya maka anak binatang itu menjadi milik orang yang memiliki induk nya.

Akan tetapi cara memperoleh milik dengan cara ini bukanlah cara yang berdiri sendiri tetapi merupakan hasil dari perkembangbiakan milik pokok (hak milik asal). Jadi logis jika seseorang memiliki barang, misalnya binatang dapat tumbuh menjadi besar dan beranak-pinak, maka anak binatang itu menjadi miliknya.

Mengenai tawalludu minal mamluk ini apabila memperhatikan tentang hak milik bahwa kekuasaan suatu benda beserta manfaatnya, maka segala yang tumbuh atau yang lahir dari benda pokok hukumnya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik benda pokok itu.

Para Ulama dari golongan Syafi'i, Maliki, dan Ahmad menambahkan cara lain yaitu dengan jalan syuf'ah. Sedang golongan Hanafi berpendapat bahwa syuf'ah bukan cara untuk memperoleh hak milik yang berdiri sendiri, tetapi syuf'ah termasuk akad, karena dalam syuf'an hak milik baru akan terjadi apabila ada penyerahan benda dengan suka

---

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rela dari pemilik baru atau dengan putusan hakim apabila pemilik baru menolak, dan dibayar oleh penuntut syuf'ah. Ini merupakan akad baru.[31]

Sedang cara memperoleh milik pada jaman jahiliyah telah dihapuskan dalam Islam. Seperti :

a. Cara memperoleh milik dengan cara peperangan.
b. Dengan cara perbudakan bagi orang yang tidak sanggup membayar hutang.
c. Karena kedaluarsa. Atau dalam istilah fiqih disebut taqadum yang menghasilkan milik bagi yang memperoleh hak kedaluarsa itu. Syari'at Islam menetapkan kedaluarsa sebagai milik karena adanya putusan hakim dan tidak adanya gugatan, bukan sebagai sebab memperoleh milik.

D. Pembatasan hak milik

Setiap hak milik dibatasi dengan ikatan-ikatan syara'. Yaitu supaya mewujudkan kemaslahatan umum, memelihara hak-hak orang lain, jangan sampai menimbulkan bahaya.

Di samping itu diwajibkan pula kepada pemilik melaksanakan kewajiban terhadap Negara dan masyarakat.[32]

Jika hak milik itu menimbulkan bahaya terhadap orang lain, maka itu adalah merupakan penganiayaan yang dilarang oleh syara'.

---

[31] Masduha AR, Op.cit, hal. 70

[32] Abdul Wahid Wafi, Op.cit, hal. 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara kewajiban pemilik yaitu membayar pajak. Ini salah satu cara membatasi penggunaan hak milik yang berlebihan. Sedang bila menggunakan hak milik dengan mengganggu kepentingan umum maka akan dikenakan sanksi pidana.

Penggunaan hak milik itu harus seimbang antara keperluan pemilik dan manfaat yang diperolehnya sengan bahaya yang timbul terhadap orang lain.

Jika kepentingan pemilik terhadap hartanya itu lebih kuat dan tidak menimbulkan bahaya, maka tidak ada halangan untuk menggunakan hartanya, tetapi jika menimbulkan bahaya terhadap orang lain, maka Islam membatasinya penggunaan hak itu dengan jaminan tercegahnya bahaya baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Bahkan jika pemilik suatu benda tidak dapat mempergunakannya dengan baik atau membahayakan orang lain dan tidak ada jalan lain untuk mencegahnya maka Islam membolehkan mencabut hak milik harta tersebut.[33]

Dalam hal ini Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur hak milik dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

Bila melihat adanya kekejaman akibat pemilikan tanah yang luas yang dikuasai tuan-tuan tanah dan banyak tanah yang tersia-sia maka pembatasan hak milik itu diperbolehkan dalam Islam. Keharusan adanya pembatasan hak

---

[33] Ahmad Muhammad Al Assal, Op.cit, hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik itu dikuatkan lagi oleh kesepakatan ahli Fiqih atas prinsip menutup adanya sebab-sebab adanya bahaya.

Prinsip ini mewajibkan adanya pembatasan keuntungan penimbun-penimbun barang untuk menaikkan harga seenaknya, sehingga masyarakat umum tertekan. Pembatasan hak milik sama halnya dengan pembatasan keuntungan, jika dibolehkan pembatasan keuntungan tentu boleh membatasi hak milik.

Pendapat ini dikuatkan lagi oleh prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang diharuskan mempunyai milik menurut kadar yang ditentukan. Manakala Pemerintah melarang mempunyai hak milik lebih dari ukuran tertentu, maka wajib dituruti, karena yang demikian termasuk keputusan Pemerintah dalam rangka melaksanakan politik syari'at Islam.[34]

Para Fuqaha dari golongan Maliki berpendapat bahwa Imam (penguasa) berhak mencegah penanaman anggur di negeri yang biasa menanam anggur untuk membuat minuman keras Pendapat ini berpirnsip mengutamakan kemaslahatan umum.

Jadi meskipun syari'at Islam menentukan bahwa setiap manusia mempunyai hak terhadap apa yang dikehendakinya di permukaan bumi, akan tetapi hak itu bukanlah mutlak tetapi terikat oleh kemaslahatan masyarakat.

Di samping itu Islam melarang adanya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan hak milik. Pemilik harta diberi hak penuh untuk menggunakan harta miliknya, tetapi di samping itu Islam menganjurkan agar pemilik harta berhati

---

[34]A. Malik, Ahmad, Sistim Masyarakat Islam, disadur dari buku As-Siba'i, Istirakiyyatul Islam, oleh Mustafa - As-Siba'i, Pustaka Al Hidayah, Jakarta, Cet.II,1987, hal. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati dalam menggunakan harta miliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fuqan ayat 67 :

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما .

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian" (Q.S.25, Al Furqan ayat 67).35

Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 29 :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal" (Q.S.17, Al Isra' ayat 29).36

Ayat tersebut meletakkan batasan-batasan tertentu dalam menggunakan hak milik bagi para pemilik harta. Yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh bahil. Karena Islam telah meletakkan prinsip sederhana. Sedang sifat bahil akan mendatangkan kemarahan orang lain, dan berlebih-lebihan mengakibatkan penyesalan. Seperti pemborosan tanpa guna dilarang dengan tegas oleh Islam.

Oleh karena itu pemerintah berhak membuat Undang-undang yang mengatur pembatasan hak milik bagi para pemilik harta dalam membelanjakan hartanya.

---

35 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 568

36 Ibid, hal. 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada suatu peristiwa pada masa Khalifah Umar, seseorang bernama Adh-Dhohak mengadu kepada Khalifah Umar. Ia akan menyalurkan air ke tanahnya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah. Tetapi Muhammad menolak,tidak memberi izin kepadanya. Lalu Khalifah Umar menegur kepada Muhammad dengan mengatakan. Mengapa engkau mencegah saudaramu mendapatkan sesuatu manfaat yang juga bermanfaat bagimu, serta tidak merugikanmu. Lalu Khalifah Umar memerintahkan menyalurkan air melalui tanah milik Muhammad.[37]

Dengan demikian Khalifah Umar telah meletakkan dasar dalam menggunakan hak milik, yaitu :

a. Mencegah adanya kerugian terhadap orang lain.
b. Memberikan manfaat kepada orang lain.

Sebaliknya pemilik suatu harta dianggap berlaku sewenang-wenang jika :

a. Tindakannya ditujukan untuk merugikan orang lain.
b. Tindakannya tidak berfaidah untuk dirinya dan malah merugikan orang lain.
c. Tindakannya merugikan umum bagi masyarakat. Seperti hak memiliki dengan monopoli.
d. Melalui syuf'ah, membeli secara paksa bagi anggauta perserikatan terhadap bagian anggauta orang lain tanpa izin anggauta persekutuan.

Begitu juga Islam melarang terjadinya hak milik pererangan atas :

---

[37]Ahmad Muhammad Al Assal, Op.cit, hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Benda yang sejak semula diperuntukkan guna kepentingan umum. Seperti jalan umum, rumah sakit umum dan sebagai nya.

b. Benda tambang yang berada di perut bumi.

c. Benda yang semula milik perorangan kemudian menjadi milik Negara. Atau harta benda yang sejak semula dibawah kekuasaan Negara.[38]

Kebebasan hak milik perorangan itu tidaklah mutlaq melainkan dibatasi dengan :

1. Mengharuskan pemilik harta memperkembangkan hartanya dan tidak menjadi penghalang pertumbuhan kekayaan masyarakat.
2. Mengharuskan pemilik untuk menunaikan zakat.
3. Mengharuskan pemilik untuk membelanjakannya ke jalan Allah menurut ukuran yang ditentukan.
4. Mengharuskan pemilik menjadikan hartanya tidak membaha yakan orang lain atau masyarakat umum.
5. Mengharuskan pemilik menghalangi dirinya memperkembang kan hartanya dengan jalan riba, menipu, atau monopoli.
6. Mengharuskan pemilik untuk menghalangi dirinya berlaku kikir dan boros.
7. Mengharuskan pemilik untuk tidak keluar dari kebiasaan dalam warisan.

---

[38] Mura P. Hutagalung, Hukum Islam Dalam Era Pembangunan, Ind Hill-Co, Jakarta, Cet.I, 1985, hal. 81 - 82 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id